

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bercirikan banyaknya budaya, suku bangsa, suku bangsa, dan keyakinan. Keberagaman ini juga menjadi landasan masyarakat yang pluralistik. Dalam suatu bangsa, kegiatan ekonomi tidak dapat disangkal merupakan landasan keberlanjutannya. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai bagian integral dari kemajuan bangsa. Indonesia, yang bercirikan pluralisme yang ada, digolongkan sebagai negara berkembang, terbukti dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya dalam kerangka Administrasi Negara, yang meliputi sektor formal dan informal.

Adapun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari sektor informal yang dimaksud menurut Manning & Effendi dalam *(Setiawan & Jatningsih, 2014)* adalah segala bentuk pekerjaan yang tergolong dalam kategori pembantu rumah tangga, sopir taksi, pedagang kaki lima, tukang semir sepatu, bahkan buruh harian. Dimana golongan pekerjaan ini seringkali dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau dijadikan sebagai pekerjaan sampingan/alternatif.

Menurut Febe (2010) sektor informal dalam perekonomian masyarakat Indonesia dianggap menjadi salah satu kontributor keberlangsungan kegiatan perekonomian di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan keadaan perekonomian yang dapat dikatakan sulit untuk maju, berbagai pekerjaan di sektor informal sering dipilih sebagai salah satu cara lain untuk mengupayakan kegiatan

perekonomian agar dapat terus berlangsung, hal ini juga salah satunya disebabkan oleh ketimpangan perekonomian yang ada di kehidupan masyarakat. Ketimpangan perekonomian ini pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di daerah dan di kota besar.

Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan masyarakat pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan, mengakibatkan peningkatan angkatan kerja yang signifikan yang tidak diimbangi dengan peningkatan peluang kerja yang tersedia. Selain itu, ketidaksesuaian melampaui kuantitas angkatan kerja dan posisi yang dapat diakses; itu juga berkaitan dengan ketidakcukupan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk peran saat ini. Masalah ini membutuhkan penyelesaian terus menerus oleh pemerintah.

Operasi ekonomi sektor informal terkait erat dengan ekonomi komunitas kecil. Sektor informal mencakup kegiatan ekonomi yang menghadirkan prospek substansial untuk mengarahkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memenuhi tuntutan lapangan kerja sektor formal. Kegiatan ekonomi sektor informal berfungsi sebagai sarana alternatif untuk memitigasi pengangguran (Anggrainy, 2017) Hal ini sejalan dengan penelitian Pitoyo yang direferensikan dalam makalah (Anugerah, 2020), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di sektor informal dapat mengakomodasi lonjakan tenaga kerja yang melebihi peluang kerja yang tersedia. Pasar kerja yang ada gagal memenuhi tuntutan lapangan kerja

individu dengan keterampilan rendah, akses pendidikan yang tidak memadai, dan populasi yang terpinggirkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu kegiatan ekonomi di bawah sektor informal meliputi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dengan memberikan kesempatan kerja bagi individu-individu dalam posisi formal yang stabil yang mencari penghasilan tambahan, serta bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan formal karena kualifikasi yang tidak memadai yang diperlukan untuk kemakmuran pribadi dan keluarga.

Pedagang kaki lima dikategorikan sebagai usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Mereka menandakan kegiatan komersial yang meningkatkan peluang kerja dan menciptakan lapangan kerja potensial, sehingga menyegarkan ekonomi lingkungan secara keseluruhan. Peran ini memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya menguntungkan stabilitas ekonomi nasional.

Pengertian pedagang kaki lima Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2012 memberikan pedoman pelaksanaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan baik yang menggunakan sarana bergerak maupun alat tulis, menggunakan infrastruktur kota, sarana sosial,

utilitas umum, serta tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau swasta, baik bersifat sementara maupun tetap.

Diakui bahwa pedagang kaki lima memanfaatkan fasilitas sementara yang disediakan oleh pemerintah dan dilarang membangun bangunan permanen seperti pertokoan atau ruko. Kegiatan PKL ini merupakan upaya ekonomi yang lazim, karena siap dijalankan oleh masyarakat dan dipandang sebagai metode yang layak untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar (Pancasekti, 2016). Pedagang kaki lima adalah individu atau kolektif yang terlibat dalam perdagangan atau kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang biasanya dipasok oleh pemerintah.

Upaya pedagang kaki lima pada dasarnya terkait dengan pertumbuhan perkotaan. Namun, jika pembangunan tidak dilaksanakan secara metodis dan ditempatkan dengan benar, maka akan menimbulkan isu-isu seperti kekacauan perkotaan, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, dan hambatan lebih lanjut. Pemeriksaan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) tidak dapat disangkal memberikan dampak yang merugikan dan menguntungkan.

Salah satu dampak positif yang paling dirasakan membawa dampak baik bagi pergerakan ekonomi ialah hadirnya lapangan pekerjaan sebagai akibat dari munculnya keberagaman PKL yang ada. Dengan banyaknya kemunculan PKL tentu menyebabkan meningkatnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan bagi sejumlah masyarakat yang memang membutuhkannya, sehingga hal ini diketahui dapat mengurangi angka pengangguran. Namun di sisi lain, PKL dianggap menjadi pengganggu dalam keberlangsungan pengguna jalan karena sesuai dengan yang

disampaikan diatas bahwa PKL memanfaatkan fasilitas yang umumnya diberikan oleh pemerintah salah satunya trotoar.

PKL-PKL tersebut mengganggu aktivitas jalan raya yang menyebabkan kemacetan, juga menimbulkan banyaknya sampah di titik-titik tertentu sebagai bentuk limbah dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKL tersebut sehingga menyebabkan kotor dan kumuhnya lingkungan di area sekitar jalan yang artinya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang bahkan sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyelesaikannya (*Susanti & Susanti, 2020*).

Di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, kehadiran pedagang kaki lima di trotoar atau bahu jalan menjadi semakin marak. Kabupaten Sidoarjo terletak di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan, 322 desa, dan 31 kelurahan. Banyak pedagang kaki lima (PKL) beroperasi di Kabupaten Sidoarjo di sepanjang jalan raya yang terhubung dengan pusat kota.

Sidoarjo, kota yang menarik para migran, memiliki daya tarik tersendiri karena kedekatan geografisnya dengan Surabaya. Meskipun demikian, banyak orang yang tiba di Sidoarjo tidak memiliki keterampilan khusus yang dituntut oleh korporasi atau sektor formal, sehingga banyak yang beralih ke mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima (PKL) (Muhammadi, 2016).

Masalah utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo adalah terganggunya ketertiban di beberapa jalan raya di seluruh wilayah. Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo mulai beroperasi pada tahun

2012, sehingga berpindah dari Alun-Alun Sidoarjo ke pelataran GOR Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo mendirikan sentra pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada khusus untuk pedagang kaki lima kuliner.

Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh pemerintah pada akhirnya menimbulkan hambatan. Beban sewa warung di lokasi yang ditentukan pemerintah sangat membebani jika disandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya, dengan mempertimbangkan pengeluaran operasional yang dialami oleh pemilik usaha (*Setiawan & Jatiningsih, 2014*). Selanjutnya, setelah relokasi, terjadi kontraksi pelanggan sehingga mendorong sebagian besar pedagang kaki lima mencari tempat penjualan yang padat penduduk, khususnya di koridor Perumahan Taman Pinang Indah.

Maraknya pedagang kaki lima (PKL) di trotoar pusat kota Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo semakin padat sehingga menghalangi beberapa mobil (*Kusuma, 2018*). Data lokasi yang digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk penjualan di pusat kota Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdapat pada informasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lokasi Pedagang Kaki Lima di Area Pusat Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo

No	Lokasi PKL Berjualan	Jumlah Pedagang
1.	Jl. Majapahit Sidoarjo	180
2.	Jl. Taman Pinang Indah (Gading Fajar) Sidoarjo	1537
3.	Jl. Gajah Mada Sidoarjo	180
4.	Jl. Gajah Timur Magersari Sidoarjo	318

Sumber: Restianto, 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo, telah menyelenggarakan pendokumentasian seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kabupaten Sidoarjo atau pusat kota di empat lokasi yang telah ditentukan. Akibatnya, Jalan Majapahit dan Jalan Gajah Mada menampung 180 pedagang kaki lima (PKL), Jalan Gajah Magersari menampung 318 pedagang kaki lima (PKL), dan Jalan Taman Pinang Indah (Gading Fajar) menampung 1.537 pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima (PKL) dengan jumlah terbanyak menunjukkan di Jalan Taman Pinang Indah (Gading Fajar). Menurut *(Setiawan & Jatiningih, 2014)*, Taman Pinang Indah merupakan kawasan pemukiman yang asri, nyaman, dan strategis, ditandai dengan kedekatannya dengan daerah-daerah yang ramai dan lalu lintas kendaraan bermotor yang sering, menjadikannya lokasi yang disukai oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk beroperasi, karena tidak ada biaya yang dikenakan untuk penggunaan ruang tersebut. Banyak penduduk yang terganggu dengan kehadiran pedagang kaki lima (PKL) akibat kerusakan lingkungan, berkurangnya kebersihan, dan terbatasnya jalur yang digunakan untuk perdagangan dan parkir.

Lokasi kawasan Taman Pinang Indah (Gading Fajar) yang strategis, terletak di jantung kota Sidoarjo, menjadi lokasi pilihan untuk kegiatan berjualan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL). Media online Sidoarjo yang marak memberitakan bahwa areal Jalan Taman Pinang Indah (Gading Fajar) terdiri dari tanah lunak, menarik minat beberapa pedagang kaki lima (PKL) yang berlomba-lomba memanfaatkan lahan kosong yang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan

sosial sebagai marketplace barang-barang mereka. Pada akhirnya, jumlah pedagang kaki lima terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, operasi ini mengganggu masyarakat dan masyarakat di sekitar Jalan Taman Pinang Indah (Gading Fajar). (Diambil dari <https://memontum.com/48312-PKL-digusur-parkir-taman-pinang-semakin-menjamur> pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 10.20 WIB.)

Adapun sebagaimana gambaran PKL di Taman Pinang Indah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Potret PKL di kawasan Taman Pinang Indah

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2024

Selain kemacetan, hal negatif yang disebabkan oleh PKL di area Taman Pinang ialah utamanya masalah lingkungan karena kehadiran PKL menyebabkan warga sebagai konsumen tidak memperhatikan kondisi sekitarnya sehingga merusak taman dan fasilitas umum serta menimbulkan masalah limbah atau sampah karena tidak memiliki sistem pembuangan yang ideal (Hatta, 2020). Hal ini tentu mengganggu kenyamanan, yang kemudian mengarah kepada gangguan ketertiban karena hal ini menimbulkan konflik antara PKL dan warga Taman Pinang.

Penelitian (Pancasekti, 2016) menunjukkan bahwa konfrontasi antara pedagang kaki lima dan warga Taman Pinang terutama bersumber dari pemblokiran jalur akses ke kawasan pemukiman. Pedagang kaki lima menempati titik masuk dan keluar, mengakibatkan kemacetan dan memperburuk kerusakan lingkungan karena mengabaikan ketertiban dan sanitasi.

Menanggapi maraknya pedagang kaki lima di kawasan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo yang mengganggu kenyamanan warga sekitar dengan menimbulkan kemacetan dan memperparah masalah kebersihan, serta minimnya pemanfaatan fasilitas umum, Bupati Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Nomor 47 Tahun 2018 tentang peraturan pedagang kaki lima dan peraturan parkir. Perbup tersebut menggambarkan langkah-langkah pengendalian PKL yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dengan jelas dan spesifik. Meskipun rencana implementasinya jelas, proses implementasinya menghadirkan masalah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan menjalankan kewenangan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum. Polres membantu pimpinan daerah dalam meningkatkan peraturan kota, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima (Susanti & Susanti, 2020). Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah menegakkan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan kota, serta melaksanakan peraturan dan keputusan walikota atau bupati (Virnawati, 2012).

Inisiatif Polres Sidoarjo untuk mengatur pedagang kaki lima mendapat dukungan dan penolakan dari para pedagang kaki lima itu sendiri. Penelitian oleh (Setiawan & Jatiningsih, 2014) mengungkap konfrontasi antara pedagang kaki lima dan Polisi Kota. Sidoarjo. Beberapa pedagang kaki lima, awalnya diperingatkan untuk tidak berjualan di kawasan Taman Pinang, sejenak meninggalkan lokasi; namun, setelah keluarnya Polda, mereka segera melanjutkan kegiatan penjualannya. Selanjutnya, polisi melakukan tindakan mengelak untuk mengelak dari pertanggungjawaban, disertai dengan pembangkangan. Tugas ini efektif secara konsisten.

Organisasi penjual jalanan dilakukan dengan tujuan tertentu. Polres Kabupaten Sidoarjo berupaya mengembalikan penggunaan fasilitas umum yang telah ditetapkan, seperti trotoar, jalan raya, dan kawasan hijau, yang saat ini disalahgunakan oleh pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan ekonomi tidak sah, meskipun tindakan tersebut dilarang. Media web Radar Sidoarjo mengklaim bahwa tindakan tegas diterapkan karena jalur Taman Pinang Indah, jalur milik pemerintah kota, digunakan secara tidak tepat untuk tujuan komersial. Penjualan diperbolehkan di wilayah yang tidak membatasi kegiatan tersebut, seperti Taman Pinang yang indah. (Diambil dari <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/17/02/2022/kena-razia-lagi-PKL-taman-pinang-indah-didenda-tipiring/> pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 19.51 WIB.)

Selain itu, keresahan masyarakat khususnya penghuni perumahan Taman Pinang yang mulai mengajukan komplain atas kemacetan dan kebersihan yang mengganggu kenyamanan juga menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya

pengendalian PKL karena kebanyakan dari mereka menggunakan hampir separuh jalan raya dan tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang jelas. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyitaan untuk menjadi salah satu sanksi sehingga menyebabkan efek jera, dimana PKL harus melakukan sidang untuk menebus alat yang digunakannya untuk berjualan.

Persoalan pedagang kaki lima (PKL) memerlukan intervensi yang keras; oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai badan pemerintah dan badan pengatur harus menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang substansial secara signifikan mempengaruhi daya tarik estetika kota dan berkontribusi pada kemacetan lalu lintas.

Penulis berupaya mengkaji operasi-operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo dalam menyikapi persoalan pedagang kaki lima (PKL) dengan menggunakan penelitian analisis pengendalian. Penelitian ini menganalisis inventarisasi PKL, batasan yang dikenakan, dan langkah-langkah pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Mendasar pada data yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis menetapkan judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan sebuah permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana Pengendalian

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pinang Indah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pinang Indah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, instansi terkait, serta kalangan akademis dan masyarakat yang perlu memahami pengendalian PKL di Taman Pinang Indah oleh Satpol PP.

a. Untuk Penulis

1. Memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi penulis serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik.

b. Untuk Universitas / Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan data dan informasi bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Untuk Instansi

Sebagai informasi dan masukan bagi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dalam menyelesaikan permasalahan internal.